

Hak Waris Anak Hasil Surogasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Shanaz Ruby Harland
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Shanazrubyharland98@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to find out whether there are women who do not have a uterus or cannot undergo pregnancy due to medical indications and want to have children and what the legal status of inheritance is regarding the results of surrogate motherhood. This paper uses a normative method by analyzing and using a legal approach regarding the data sources used, namely secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Methods of data collection using literature study and review of applicable legal regulations. Data analysis conducted by the author is a qualitative analysis. The results of the research show that renting a womb cannot be carried out in Indonesia because it violates Law Number 1 of 1974 concerning marriage, where to obtain legal offspring there must be a marriage bond. This applies if the surrogate woman is a widow or maiden. Womb rental also violates Article 72. Law Number 36 of 2009 concerning Health, the womb rental agreement/agreement from a civil law perspective is considered invalid because it violates the essence of the object of the agreement/agreement. The inheritance status of children resulting from renting a womb in the perspective of Islamic law is that children resulting from renting a womb are classified as illegitimate children who are not recognized or children resulting from adultery, if the surrogate mother has the status of a widow or girl, because in inheritance law which causes inheritance between heirs and heirs, namely there is a kinship and marriage relationship, while a child born to a surrogate mother does not have a marriage relationship.

Keywords: *Children, Inheritance rights, Uterus Rent*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya wanita yang tidak memiliki rahim atau tidak dapat menjalani proses kehamilan karena suatu indikasi medis dan ingin memiliki anak serta bagaimana status hukum kewarisan terhadap hasil *surrogate mother*. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis dan menggunakan pendekatan undang-undang terkait sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan pengkajian aturan hukum yang berlaku. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian bahwa sewa rahim tidak bisa dilakukan di Indonesia karena melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana untuk mendapatkan keturunan yang sah harus ada ikatan perkawinan hal ini berlaku jika wanita surrogatnya berstatus janda atau gadis. Sewa rahim juga melanggar Pasal 72. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perjanjian/perikatan sewa rahim dalam perspektif hukum perdata dianggap tidak sah karena menyalahi hakikat dari objek perjanjian/perikatan. Status kewarisan anak hasil sewa rahim dalam perspektif hukum Islam yaitu anak hasil sewa rahim digolongkan sebagai anak luar kawin yang tidak diakui atau anak hasil zina, apabila ibu pengganti berstatus janda atau gadis, karena dalam hukum kewarisan yang menyebabkan adanya kewarisan antara pewaris dan ahli waris yaitu adanya hubungan kekerabatan dan pernikahan, sedangkan anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh ibu pengganti tidak memiliki hubungan perkawinan.

Kata Kunci: *Anak, Hak Waris, Sewa Rahim*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin modern memacu teknologi di dunia untuk selalu berinovasi dalam memudahkan kehidupan manusia. Temuan-temuan baru yang dihasilkan dari perkembangan dan inovasi teknologipun semakin banyak bermunculan dan semakin memudahkan kehidupan manusia. Salah satunya adalah perkembangan teknologi pada bidang kedokteran yang menemukan metode baru yaitu program bayi tabung atau yang biasa disebut inseminasi buatan atau *In Vitro Fertilization* yang ditemukan sekitar tahun 1970an. Penemuan ini dikembangkan dengan tujuan untuk membantu permasalahan pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan keturunan dengan cara alami sehingga diperlukannya cara khusus agar embrio dapat berkembang dengan baik (Masnayanti & Mustari, 2019). Perjanjian surogasi adalah perjanjian antara dua pihak yang dalam hal ini adalah wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti dan pasangan suami istri yang dalam perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak diantaranya wanita sebagai ibu pengganti bersedia digunakan rahimnya untuk mengandung, merawat kandungan, melahirkan dan mengembalikan bayi yang lahir kepada pasangan suami istri pendonor embrio dengan mendapatkan hak yaitu berupa imbalan materi berupa uang atau imbalan lain yang ditentukan (Akhsanal Viqria, 2022).

Di Indonesia sendiri perjanjian surogasi ini dilakukan secara diam-diam bahkan di salah satu sosial media banyak yang ingin menyewakan rahimnya ataupun menyewa rahim seseorang karena suatu alasan tertentu. Aturan mengenai perjanjian surogasi ini belum diatur secara mengkhusus dalam hukum positif di Indonesia. Dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk menyewakan rahimnya atau menyewa rahim seseorang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang dalam hal ini menyangkut pihak penyewa rahim dan pihak yang menyewakan rahimnya. Masalah-masalah hukum yang dimungkinkan akan timbul dari perjanjian surogasi ini adalah tidak sahnyanya perjanjian karena rahim bukanlah objek suatu perjanjian dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga ditakutkan adanya kerugian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Masalah hukum selanjutnya adalah tentang hak waris anak tersebut, kemanakah anak tersebut akan berhak mewaris (Yuvensius & Gusti, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan perjanjian surogasi menurut Hukum Islam dan KUHPerdota dan mengetahui hak waris anak yang dilahirkan melalui perjanjian surogasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum dengan upaya mengumpulkan bahan hukum, norma hukum dan asas hukum yang kemudian dianalisis (Ibrahim, J, 2013). Tipe bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian ini dan metode pengumpulan bahan hukum berupa studi pustaka dan pengkajian aturan hukum yang berlaku (Hadi, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Sah Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pasal 10 ayat (1) UU No. 39 /1999 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Jika menelaah dari pasal tersebut bahwa praktik *surrogate mother*/sewa rahim tidak diperbolehkan dalam undang-undang tersebut, dikarenakan para pihak tersebut tidak memiliki ikatan perkawinan sama sekali. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat pengaturan mengenai pengertian anak sah yang terdapat UU No. 1/ 1974 Pasal 42 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam Kitab

Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 250 bahwa “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 (bagi pemeluk agama Islam) anak sah adalah “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami- istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Dalam peraturan di atas bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah (Rsyad, 1992).

Menurut penulis dengan melihat hampir semua peraturan yang ada di Indonesia bahwa perjanjian *surrogate mother*/sewa rahim tidak memperbolehkan praktik tersebut dan tidak mungkin dijalankan di Indonesia, dengan berbagai alasan berikut ini (Holder, 1990):

1. UU No. 1/1974 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 39/1999, untuk memperoleh keturunan harus melalui perkawinan yang sah, sementara pada kasus *surrogate mother*/sewa rahim, anak yang dilahirkan bisa saja bukan berasal dari suatu ikatan perkawinan yang sah apabila wanita yang sebagai ibu pengganti/*surrogate* berstatus gadis atau janda.
2. Pasal 72 (b) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, kasus *surrogate mother*/sewa rahim melalui proses yang dapat dikatakan adanya unsur perendahan terhadap martabat seorang manusia terkhusus bagi wanita (ibu pengganti) yaitu yang menyewakan rahim dengan berharap mendapatkan imbalan materi serta juga melanggar kebiasaan norma di masyarakat Indonesia dan agama.
3. Pasal 127 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan, bahwa pembuahan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri dan bukan ditanamkan di rahim wanita lain (ibu pengganti) diharuskan di rahim isteri yang memiliki ovum

Status anak yang di lahirkan dalam perjanjian *surrogate mother*/sewa rahim bahwa: “Kedudukan anak yang lahir melalui bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum yang dimiliki oleh pasangan suami istri dan kemudian embrionya dipindahkan ke rahim wanita lain yang bukan memiliki ovum atau yang dikenal dengan *surrogate mother*/sewa rahim bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu pengganti/*surrogate* yang telah mengandung dan melahirkannya (Amelen, 1991). Akan tetapi menurut penulis diperlukan untuk melihat status dari ibu pengganti/*surrogate* tersebut jika ibu pengganti tersebut gadis atau janda anak tersebut adalah anak di luar perkawinan. Sedangkan jika ibu pengganti tersebut adalah wanita yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah dari ibu pengganti dengan suaminya”.

Hubungan Anak Hasil Perjanjian *Surrogate Mother* dengan Ibu Pengganti dan Suaminya

Sudah diketahui bahwa status anak yang dilahirkan dari perjanjian *surrogate mother* memiliki dua kemungkinan dikarenakan harus melihat status dari ibu pengganti apakah gadis atau janda (tidak terikat perkawinan) dan yang terikat perkawinan dengan suaminya. Jika ibu pengganti tersebut adalah gadis atau janda, maka anak yang dilahirkan adalah anak di luar perkawinan dari wanita tersebut. Sering disebut sebagai anak yang dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari hubungan suami atau istri dengan laki-laki atau wanita lain. Bahwa anak di luar perkawinan dalam Pasal 43 UU No. 1/1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata/nasab kepada ibunya (ibu pengganti/*surrogate*) dan keluarga ibunya. Apabila status ibu pengganti/*surrogate* adalah wanita yang sudah menikah, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari pasangan suami istri yang menyewakan rahimnya. Walaupun si suami dari ibu pengganti/*surrogate* dapat menolak kehadiran anak yang lahir dari perjanjian *surrogate mother*/sewa rahim dikarenakan bukan anak kandungnya. Maka si suami dapat menyangkal anak tersebut yang terdapat dalam Pasal 251, 252, dan 253 KUHPerdata dengan mengajukan ke pengadilan untuk dilakukan pengambilan darah (golongan darah atau tes DNA) dan berdasarkan dalam Pasal 44 UU No. 1/1974 “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang

dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut". Bahwa hubungan dari ibu pengganti dengan anaknya tergantung dengan status perkawinannya, jika ibu pengganti adalah janda atau gadis anak tersebut adalah di luar perkawinan yang disebabkan karena zina dan nasabnya hanya kepada ibu dan keluarga yang melahirkan. Sedangkan jika ibu pengganti tersebut masih terikat perkawinan dengan suaminya, anak tersebut sebagai anak sah dari mereka.

Hubungan Anak Hasil Perjanjian *Surrogate Mother* dengan Orang Tua Pemilik Benih

Hubungan dari anak yang lahir dari perjanjian *surrogate mother* dengan pasangan suami istri yang memiliki benih. Jika dilihat sekilas dengan hukum yang ada di Indonesia pasangan suami istri dengan anak tersebut tidak memiliki hubungan seperti hal orang tua dengan anaknya. Apabila melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VII/2000 uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Apabila peraturan ini coba diterapkan kepada pasangan suami istri dengan anak yang dilahirkan dari perjanjian *surrogate mother* ini (Tereshchenko, L. G., Sur, S., Meoni, L., Gambhir, T., Maly, M., Jaar, B., Parekh, R, 2015). Dengan melakukan pembuktian tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) terlebih dahulu kepada anak tersebut. Maka hasil tes DNA tersebut adalah anak dari pasangan suami istri yang memiliki embrio tersebut secara genetik. Akan tetapi dalam peraturan Mahkamah Konstitusi menurut penulis harus adanya hubungan perkawinan walaupun itu pernikahan siri antara ibu yang melahirkan dengan suami yang menghamili (Yuvensius & Gusti, 2020). Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan anak dengan orang tua (pasangan suami istri) memiliki embrio, secara tes DNA adalah anak genetik. Serta keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat diterapkan karena antara ibu pengganti yang melahirkan anak tersebut dengan suami yang memiliki embrio tidak memiliki hubungan pernikahan sama sekali. Anak yang dilahirkan dari perjanjian *surrogate mother* tersebut tetap sebagai anak luar kawin, dan cara satu-satunya dengan melakukan pengangkatan anak (Judiasih, S. D., & Dajaan, S. S, 2017).

Pengaruh Status Anak Terhadap Hak Anak Lahir dari Perjanjian *Surrogate Mother*

Dalam UU No. 39/1999 Pasal 57 ayat 1 bahwa "Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa anak dari perjanjian *surrogate mother* dapat memperoleh hak yang sama seperti anak biasa dalam memperoleh hal tersebut dari orang tua yang melahirkannya (ibu pengganti dan suaminya) dan pasangan suami istri sebagai walinya (Rsyad, 1992). Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU No.23/2002). Bahwa anak dari perjanjian sewa rahim berhak diasuh oleh orang tua yang melahirkan (ibu pengganti dan suaminya), akan tetapi bila ada pertimbangan aturan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Bisa dirawat oleh pasangan suami istri yang memesan anak tersebut dengan melakukan pengangkatan anak, walaupun secara genetis anak tersebut adalah anaknya.

Hak Waris Anak Hasil Sewa Rahim *Surrogate Mother* Pandangan Hukum

Dalam hal syarat subyektif, perjanjian surogasi sudah memenuhi syarat yaitu bahwa diantara kedua belah pihak telah bersepakat dalam hal perjanjian sewa-menyewa rahim

tersebut dan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi syarat kecakapan yaitu telah berumur di atas 21 Tahun. Syarat keempat yang belum dipenuhi adalah suatu sebab yang halal yaitu bahwa perjanjian surrogasi ini telah melanggar undang-undang, sehingga karena tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian ini, maka perjanjian surrogasi ini batal demi hukum (*null and void*) atau dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Apabila perjanjian ini tetap saja dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan suatu saat tertentu terdapat permasalahan hukum yang merugikan salah satu pihak maka pihak-pihak yang dirugikan tersebut tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena perjanjian dianggap tidak pernah ada (Klock, S. C., & Lindheim, S. R, 2020). Apabila perjanjian surrogasi terus berlanjut dilaksanakan hingga lahirnya si anak, maka perlu dikaji status hukum anak tersebut untuk menentukan hak waris si anak kedepannya (Griadhi & Astuti, 2016). Status anak yang lahir dari hasil perjanjian surrogasi atau yang dilahirkan oleh wanita *surrogate* di Indonesia dikaitkan dalam UU No.1/1974, apabila wanita *surrogate* terikat perkawinan yang sah dengan suaminya, maka anak yang lahir tersebut merupakan anak sah dari ibu yang melahirkannya (wanita *surrogate*) dan bukan merupakan anak sah dari orang tua yang menitipkan benih dalam rahim wanita *surrogate* (Juaisih, 2016). Berdasarkan uraian di atas, pengangkatan anak yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh pasangan suami istri (orang tua biologis) anak yang lahir akibat perjanjian surrogasi ini termasuk dalam kategori pengangkatan anak secara langsung (*Private Adoption*), yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam asuhan orang tua kandung yang hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut UU No.54/2007).

Hak Waris Anak Hasil Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Anak hasil sewa rahim bisa di kategorikan layak atau tidak mendapatkan hak waris bisa di tinjau dari Penyebab Kewarisan, seperti yang telah dibahas diatas (Al-Mabruri, 2017):

1) Dari Segi Hubungan Kekerabatan dan Hubungan Pernikahan

Anak dari hasil sewa rahim tidak dilahirkan dalam sebuah ikatan pernikahan karena ibu *Surrogate* selaku ibu yang melahirkan tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan bapak yang membuahi. Maka anak yang lahir dari hasil sewa rahim bisa dikategorikan sebagai anak di luar perkawinan atau bisa juga sebagai anak yang lahir karena zina (Desrizza, 2012). Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Jadi Anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh ibu pengganti yang berstatus janda atau gadis dikategorikan sebagai anak diluar perkawinan atau anak yang lahir karena zina dan hanya mempunyai hubungan kekerabatan dan kewarisan dengan Ibu yang melahirkannya yaitu ibu pengganti secara otomatis anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris dan tidak bisa menerima warisan dari ayah biologis. Anak yang lahir dari ibu pengganti yang mempunyai ikatan perkawinan dengan suaminya maka kewarisannya kembali ke suami ibu pengganti sampai suami mengatakan "tidak".

2) Anak Hasil Sewa Rahim dikategorikan sebagai Anak Luar Perkawinan

Kedudukan anak hasil sewa rahim menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan Undang-undang perkawinan karena pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan No.1/1974, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya yang secara otomatis anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris dari laki-laki yang membuahi. Dan jika wanita surrogatnya (ibu pengganti) memiliki

hubungan pernikahan dengan laki-laki lain (seorang suami) maka anak yang dilahirkan adalah “Anak Sah” dan nasabnya kembali kepada suami ibu surrogate (Pasal 42 UU Perkawinan No.1/1974) sampai suami mengatakan “tidak” atau mengingkari anak tersebut maka suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui lembaga li’an.

Menentukan status anak tersebut sangat krusial karena menjadi penentu bagaimana hubungan keperdataan anak tersebut dengan pasangan suami istri dan ibu pengganti (*surrogate mother*). Jika dinilai dari sisi hukum Islam (Ali, 1998), mengenai kedudukan sang ibu (yang memiliki sel telur) dengan ibu pengganti (*surrogate mother*) adalah seseorang yang tidak mengandung bayi tersebut dengan makna ibu tidak serasi dengan yang Allah kehendakkan dan dikenal oleh manusia. Dengan merujuk pada UU Perkawinan No.1/1974 dimana dinyatakan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah, akan tetapi dalam kasus sewa rahim, anak tersebut dilahirkan dari rahim ibu pengganti, bukan rahim isteri dimana sel telur berasal.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum sewa rahim dalam perspektif undang-undang kesehatan yaitu sewa rahim tidak bisa dilakukan di Indonesia karena melanggar UU No. 1/1974, dimana untuk mendapatkan keturunan yang sah harus ada ikatan perkawinan hal ini berlaku jika wanita surrogatnya berstatus janda atau gadis. Sewa rahim juga melanggar Pasal 72. UU No. 36 /2009, perjanjian/perikatan sewa rahim dalam perspektif hukum perdata dianggap tidak sah karena menyalahi hakikat dari objek perjanjian/perikatan. Sewa rahim dalam perspektif hukum Islam yaitu sewa rahim hukumnya haram menurut pandangan mayoritas ulama di Indonesia terbukti dengan adanya ketetapan fatwa maupun pendapat individu yang mengatakan bahwa sewa rahim haram hukumnya dalam Islam disebabkan beberapa alasan yang berdasar pada al-Qur’an.

Status kewarisan anak hasil sewa rahim dalam perspektif hukum Islam yaitu anak hasil sewa rahim digolongkan sebagai anak luar kawin yang tidak diakui atau anak hasil zina, apabila ibu pengganti berstatus janda atau gadis, karena dalam hukum kewarisan yang menyebabkan adanya kewarisan antara pewaris dan ahli waris yaitu adanya hubungan kekerabatan dan pernikahan, sedangkan anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh ibu pengganti tidak memiliki hubungan perkawinan. Maka status kewarisan anak hasil sewa rahim hanya kepada ibu yang melahirkan (ibu *surrogate*), bukan kepada pasangan suami istri selaku pemelik benih (orang tua biologis). Sedangkan anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh ibu pengganti yang memiliki ikatan perkawinan dengan suaminya maka kewarisan anak yang dilahirkan akan kembali ke suami ibu pengganti bukan kepada pasangan suami-istri (pemilik benih).

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsanal Viqria. (2022). *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. 1693–1706.
- Al-Mabruri. (2017). *Keadilan Pembagian Harta Warisan*.
- Ali, M. D. (1998). *Hukum Islam*.
- Amelen, F. (1991). *Ksapita Selektia Hukum Kesehatan*.
- Desrizza, R. (2012). *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*.
- Griadhi, N. M. A. Y., & Astuti, K. S. A. (2016). *Hak Waris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Hadi, S. (1990). *Metodologi Research*.
- Holder, A. R. (1990). *Surrogate Motherhood and the Best Interests of Children*.

- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (7th ed.). Malang: Banyumedia Publishing.
- Juaisih, S. D. (2016). *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*.
- Judiasih, S. D., & Dajaan, S. S. (2017). Aspek Hukum Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 141–150.
- Klock, S. C., & Lindheim, S. R. (2020). Gestational Surrogacy: Medical, Psychosocial, and Legal Considerations. *Fertility and Sterility*, 113(5), 889–891.
- Masnayanti, & Mustari. (2019). *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung*.
- Rsyad, D. (1992). *Hukum Pidana dan Pranata Sosial*.
- Tereshchenko, L. G., Sur, S., Meoni, L., Gambhir, T., Maly, M., Jaar, B., Parekh, R. (2015). Increased QT Variability Index is Associated with Mortality in Incident Hemodialysis Patients. *Journal of the American College of Cardiology*, 65(10S), A338.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Yuvensius, B., & Gusti, N. (2020). *Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional*. 1548–1560.